PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang

bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2003 Tentang Sisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2003, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana tela diubah dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Nomor 4048).
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI 44; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688)
- 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893).
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomo 4022).
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204 Tambahan Lembaran Negara 4024).
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 4027).
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 4028).
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara 4023).
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 4138).
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 4139).
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2001 tentang Peningkatan status 8 (Delapan) Kecamatan Pembantu menjadi Kecamatan di Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi Dinas dan Badan Kabupaten Tulang Bawang.
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2002 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2003;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Penetapan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2003;
- 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Barang Daerah;
- 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-099 Tahun 1980 tentang Administrasi Barang Daerah;
- 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-592 Taggal 19 Desember Tahun 1980 tentang Administrasi Barang Daerah;

- 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
- 26. Keputusan Menteri Dal;am Negeri Nomor 903 Tanggal 11 April 1987 tentang Penganggaran Sisten Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Serta teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
- 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 Tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Penetapatan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pencocokan Perhitungan Kas Antara Perhitungan Anggaran dan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tenatng Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Memperhatikan

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut:

a. PENDAPATAN

- Pendapatan Rp. 286.416.339.867,69.

b. BELANJA

- Rutin Rp. 147.048.746.040,00 - Pembangunan Rp. 92.285.521.400,00

Rp. 266.334.267.440,00

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Rp. 20.082.072.427,69

Pasal 2

Realisasi bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2003 sejumlah Rp.10.481.564.966,00 terdiri dari:

a. PENDAPATAN Rp. 10.481.564.966,00 b. BELANJA Rp. 10.481.564.966,00

Sisa Perhitungan Urusan Kas

dan Perhitungan Rp NIHIL

Pasal 3

- 1). Ringkasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- 2). Rincian lebih lanjut ayat (1) pasal ini sebagaimana lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini:

a. Lampiran III : Pendapatanb. Lampiran IV : Belanja Rutin.

c. Lampiran V : Belanja Pembanguanan

Pasal 4

Rincian bagian urusan kas dan perhitungan pada Pasal 2, sebagaimana lampiran VI dan lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di : M E N G G A L A Pada Tanggal : 30 April 2004

BUPATI TULANG BAWANG

Drs. ABDURAHMAN SARBINI, SH.MM.